PERBANDINGAN IJTIHAD MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I, TENTANG HUKUM BERSALAMAN DENGAN WANITA AJNABIYAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

OLEH :

MAS AGUNG FIRDAUS
19103060031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

ABSTRAK

Bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi permasalahan dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa bersalaman dengan wanita Ajnabiyah boleh, sedangkan sebagian lainnya meyakini bahwa itu haram, hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dalam sebuah penelitian bagaimana hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang keduanya terkenal dengan guru dan murid sekaligus mazhab syafi'i adalah mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*),artinya penelitian ini hanya fokus pada data yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan. Data primer bersumber dari kitab karya kedua Mazhab tersebut. yaitu *Muwaṭṭa malik* karya Imam Malik dan *Musnad* karya Imam Syafi'i. Data sckunder berupa pendapat kedua Mazhab tersebut serta data-data yang relevan berkaitan dengan tema yang dibahas. Data tersier bersumber dari data pendukung yang sifatnya hanya melengkapi saja, seperti data dari internet. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif, yakni mendeskripsikan permasalahan yang peneliti angkat, dilanjutkan dengan menganalisa permasahalan, dan yang terakhir membandingkannya berdasarkan data yang peneliti peroleh. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan teori *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi* dan *Ta'āruḍul al-Adilah*

Mazhab Maliki berpendapat bahwa bersalaman dengan wanita Ajnabiyah adalah haram dan sebagian mazhab maliki ada yang memperbolehkan dengan memakai penghalang dengan syarat tidak adanya fitnah dan hasrat nafsu. Sedangkan Mazhab Syafi'i mengharamkan secara mutlak karena kehati-hatian dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat membawa kita kepada godaan yang diharamkan secara syar'i. Dalam pendekatan *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi*, hadis tentang bai'ah, bahwa yang lebih penting adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan alasan atau situasi tertentu, keharaman menyentuh tangan wanita selama bai'at berlaku secara umum, bukan hanya terkait dengan situasi bai'at itu sendiri. Kemudian pendekatan *Ta'āruḍul al-Adilah*, bahwa hadis yang menjelaskan tentang bersalaman dengan wanita Ajnabiyah merupakan *Ta'arudh Ẓahiri*, dan hasil kompromínya adalah bahwa tidak diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Bersalaman dengan wanita Ajnabiyah, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi* dan *Ta'āruḍul al-Adilah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mas Agung Firdaus

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Mas Agung Firdaus
NIM	:	19103060031
Judul	:	Perbandingan Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, tentang Hukum Bersalaman dengan Wanita Ajnabiyah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikmum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1445 H.
15 Desember 2023 M.

Pembimbing

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-23/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN IJTIHAD MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM BERSALAMAN DENGAN WANITA AJNABIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAS AGUNG FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060031
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65a1ee6302115

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 658e02277c7bb

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 659f6ed615d72

Yogyakarta, 28 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a49868aa856

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mas Agung Firdaus
NIM	: 19103060031
Prodi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERBANDINGAN IJTIHAD MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I, TENTANG HUKUM BERSALAMAN DENGAN WANITA AJNABIYAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1445 H.
15 Desember 2023 M.

Menyatakan

Mas Agung Firdaus
19103060031

MOTTO

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Apa yang tidak bisa diraih semuanya, maka jangan ditinggal semuanya.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada: Bapak, Ibu, Saudara saya dan segenap keluarga besar saya, serta teman-teman yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi saya. Bapak Dr. K. H. Ahmad Yubaidi, S. H., S. Pd., M. H. dan keluarga besar Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo. Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Sa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ر	Ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta‘aaddidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*‘iddah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	*Ḥikmah*
عِلَّة	ditulis	*‘illah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ditulis t atau h.

زَكَاةُ الفِطْر	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـَـ فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	a
ـِـ فَعِلَ	Kasrah	ditulis	i
ـُـ فَعُلَ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif اِسْتِحْسَان	ditulis ditilis	ā *Istiḥsān*
Fatḥah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā *Unsā*
Kasrah + yā' mati العَلْوَان	ditulis ditulis	ī *al-'Alwāinī*
Ḍammah + wāwu mati	ditulis ditulis	ū *'Ulūm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عُلُوْم		

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
Fatḥah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*
أُعِدَّتْ	ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*lain'syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القُرْأَن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القِيَاس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

الرّسَالَة	ditulis	*ar-Risālah*
النِّسَاء	ditulis	*an-Nisā'*

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أَهْلُ الرَأْيِ	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أَهْلُ السُنَّةِ	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْأَن *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ الله سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ رُشْدَهُ

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan kita yakni Sayyidinā wa Maulānā Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERBANDINGAN IJTIHAD MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I, TENTANG HUKUM BERSALAMAN DENGAN WANITA AJNABIYAH"**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

7. Teruntuk Orangtua Saya Bapak Sutarlin dan Ibu Uswatun Hasanah yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, karena tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
8. Bapak Dr. KH. Ahmad Yubaidi, S. H., S. Pd., M. H. selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab. Terimakasih karena telah banyak membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati.
9. Teruntuk teman-teman KKN 108 Blado Purwosari Gunung Kidul, Terimakasih atas semua kebersamaanya.
10. Teruntuk teman-teman saya dipondok, Zikri, Mushlih, Tokeng, Dimas, Faqih, Ihsan, dan Ziddan. Terimakasih atas semua kebersamaanya, sharing-sharing, dan guyonanya.
11. Teruntuk Qory Ayu Nur Fatmawati, S. Pd. Terimakasih sudah membantu support dan menemani dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
12. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2019 terimakasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
13. Teman-teman KMNU UIN Suka, IPNU-IPPNU Umbulharjo, terima kasih atas pengalaman berharga berorganisasi, termasuk tanggung jawab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang telah ditugaskan, serta keseruan berkumpul bersama kalian.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa danamal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi pernaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khusunya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1445 H
15 Desember 2023

Yang menyatakan

Mas Agung Firdaus
19103060031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoretik 12
F. Metode Penelitian 14
G. Analisis Data 16
H. Sistematika Pembahasan 17
BAB II *TEORI AL-IKHTILĀFU FĪ FAHMI AN-NAṢṢI WA TAFSĪRIHI DAN TEORI TA'ĀRUḌUL AL-ADILAH* **19**
A. Al-Ikhtilāfu fi Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi 19
B. Ta'āruḍul al-Adilah 24
BAB III IJTIHAD MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM BERSALAMAN DENGAN WANITA AJNABIYAH **33**
A. Sejarah Mazhab Maliki 33
B. Sejarah Mazhab Syafi'i 51
C. Pengertian Wanita Ajnabiyah 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Bersalaman dengan Wanita Ajnabiyah..... 68
E. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Bersalaman dengan Wanita Ajnabiyah..... 73
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN IJTIHAD MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM BERSALAMAN DENGAN WANITA AJNABIYAH 80
A. Aplikasi Hukum Bersalaman dengan Wanita Ajnabiyah; Pendekatan Al-Ikhtilāf fi fi Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi 80
B. Aplikasi Hukum Bersalaman dengan Wanita Ajnabiyah; Pendekatan Ta'āruḍul al-Adilah 89
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN- LAMPIRAN 104
TERJEMAHAN TEKS ARAB 104
BIOGRAFI ULAMA 114
CURRICULUM VITAE 120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya bersalaman, yang lebih dikenal dengan berjabat tangan, merupakan kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan mencerminkan interaksi sosial yang melibatkan perubahan hubungan antara individu, kelompok manusia, dan individu dengan kelompok manusia, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.[1]

Seseorang bersalaman karena beberapa alasan untuk menciptakan suasana yang baik. Pertama, sebagai ungkapan permintaan maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya, sebagai bukti hubungan persahabatan. Ketiga, ketika mereka tidak bertemu sejak lama. Keempat, untuk meningkatkan silaturrahmi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan frekuensi bersalaman jika kita ingin memperkuat dan mengokohkan persatuan kita, dan sudah menjadi tradisi bahwa ketika saling bertemu salah satu yang dilakukan pertama kali adalah bersalaman.[2]

Agama Islam mengharuskan orang berjabat tangan satu sama lain ketika bertemu. Nabi Muhammad Bersabda :

[1] Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-45 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 55.

[2] Fauzul Iman, *Lensa Hati* (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 39.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا[3]

Dari hadis di atas, dapat dilihat bahwasannya betapa pentingnya bersalaman dalam Islam yaitu ketika dua orang muslim yang bertemu lalu saling berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Namun, permasalahan timbul ketika seseorang harus bersalaman dengan wanita ajnabiyah, yakni wanita yang bukan mahramnya, baik itu seorang pria yang berjabat tangan dengan wanita maupun sebaliknya.

Pemahaman mengenai berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak sepenuhnya tersampaikan dengan jelas di kalangan umat Islam, terutama dalam konteks budaya modern saat ini. Praktek berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya telah menjadi biasa dan dianggap sebagai norma yang umum, bahkan meskipun sebenarnya tidak seharusnya diterapkan. Hal ini berpotensi menjadi budaya baru di kalangan generasi milenial saat ini.

Sebagai contoh, kita bisa membayangkan seorang mahasiswa kampus islam di Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i dan belum sepenuhnya menyadari atau memahami larangan bersalaman dengan wanita

[3] Abū Dawūd, Sulaimān bin al-Asy'aṡ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin Amr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, dikoreksi oleh Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah), IV,: 521, hadis nomor 5212.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ajnabiyah dalam konteks mazhab Syafi'i. Misalnya, dalam acara pengenalan kampus atau kegiatan sosial, bersalaman dengan rekan wanita yang bukan mahram (ajnabiyah). Tindakan ini mungkin dilakukan dengan niat sopan santun dan tanpa maksud melanggar norma agama.

Islam memberikan pembatasan-pembatasan dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Hukum-hukum ini diberikan oleh Allah SWT dengan tujuan memberikan manfaat kepada umat manusia. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum, terutama umat Islam, dapat menghindari perbuatan zina.

Dalam konteks bersalaman dengan wanita ajnabiyah (wanita yang bukan mahram), terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Mengapa memilih kedua Mazhab tersebut? Karena keduanya mempunyai keterkaitan selain perbedaan dalam menentukan hukum, yaitu keterkaitan secara geografis, Kedua mazhab ini banyak diikuti di wilayah-wilayah yang saling berdekatan. Misalnya, Mazhab Maliki banyak diikuti di wilayah Maghrib, termasuk Maroko, Tunisia, dan Aljazair, sementara Mazhab Syafi'i banyak diikuti di Afrika Timur, Asia Tenggara termasuk Indonesia , dan beberapa bagian Timur Tengah.[4] Secara historis Sejarah Islam juga mencatat bahwa Imam Malik mempunyai hubungan guru dan murid dengan Imam

[4] K.H. Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 132.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Syafi'i, kemudian Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki asal-usul yang berkaitan dengan beberapa tokoh dan pemikir Islam awal, sehingga menarik untuk dikaji dan membandingkannya.

Dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara ijtihad (upaya menemukan hukum dengan menggunakan dalil-dalil yang ada) Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum bersalaman dengan wanita ajnabiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan kedua mazhab tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan ijtihad yang dilakukan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum bersalaman dengan wanita ajnabiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   a. Untuk mengetahui ijtihad yang dilakukan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum bersalaman dengan wanita ajnabiyah.

   b. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tentang hukum bersalaman dengan wanita ajnabiyah.

2. Manfaat

   a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum bersalaman dengan wanita ajnabiyah.

   b. Menjadi referensi bagi umat Islam dalam melaksanakan tata cara bersalaman dengan wanita ajnabiyah yang sesuai dengan kedua mazhab tersebut.

   c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab dalam Islam.

   d. Membuka wawasan dan pemahaman tentang upaya ijtihad dalam menemukan hukum dalam agama Islam.

D. Telaah Pustaka

Banyak pendapat tentang masalah hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah diteliti dengan perspektif yang berbeda-beda. Penulis menemukan sejumlah skripsi, jurnal, dan tulisan lain yang merangkum dan membahas hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah, antara lain:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi yang dituliskan oleh Syukri Asnawi[5] bahwa masyarakat di sana beranggapan bahwa berjabat tangan dengan pengantin adalah hal yang sopan, meskipun pandangan ulama dayah menyatakan bahwa berjabat tangan dengan yang bukan muhrim adalah haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana berjabat tangan antara tamu dan pengantin yang dilakukan di Kecamatan Suka Makmue serta pandangan ulama dayah terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi berjabat tangan dengan tamu melibatkan dua proses, yaitu pengantin menjumpai tamu dan tamu berjabat tangan dengan pengantin setelah proses pengantin selesai. Pandangan empat ulama dayah terkait berjabat tangan dengan tamu yang bukan mahram bervariasi, namun secara umum, berjabat tangan dengan non-mahram dinyatakan haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efeknegatif. Terdapat juga pendapat bahwa berjabat tangan dengan menggunakan penutup seperti kaos tangan boleh dilakukan selama tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. Skripsi ini tidak membahas perbandingan ijtihad antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi‘i mengenai hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Asnawi Syukri, “Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)”. *Skripsi* ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022.

Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Rifky Yusuf[6] bahwa Terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai kebolehan atau keharaman praktik ini. Pendapat ulama juga terpecah menjadi dua, di mana Yusuf al-Qaradhawi membolehkan berjabat tangan, sementara Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengharamkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan fokus pada literatur kitab karya kedua ulama tersebut. Pendekatan teori yang digunakan adalah sad az-zarishid syari'ah. Skripsi ini tidak membahas perbandingan ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

Dalam Skripsi yang dituliskan oleh Helfiani[7] dalam penelitian ini, penulis melakukan kritik terhadap sanad dan matan hadis yang menjadi objek kajian. Penulis menyimpulkan bahwa dalam larangan dan bolehnya berjabat tangan, hadis-hadis tersebut memenuhi syarat-syarat hadis shahih dan termasuk dalam kategori hadis marfu', yaitu hadis yang sanadnya langsung berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun, terdapat juga hadis yang memperbolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, tetapi sanadnya tidak bersambung dan memiliki kelemahan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[6] Muhammad Yusuf Rifky, "Hukum Berjabat Tangan Antara Laki- Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin". *Skripsi* ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019.

[7] Helfiani, "Hadits-Hadits Kotradiksi Tentang Berjabat TanganDengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan". *Skripsi* ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga pada tahun 2019.

hafalannya, sehingga dikategorikan sebagai hadis dha'if. Skripsi ini tidak membahas perbandingan ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

Skripsi yang ditulis oleh Mohamed Fadil Bin Mohamad Noor [8] Penelitian ini meliputi analisis terhadap hukum tersebut serta istinbat hukum berjabat tangan dengan waria. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengacu pada Kitab al-Musnad dan Kitab al-Umm sebagai sumber primer. Menurut Imam Malik, berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki, termasuk waria, hukumnya haram kecuali jika dialas dengan kain atau sejenisnya untuk menghindari timbulnya syahwat. Namun, menurut Imam Syafi'i, berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki, termasuk waria, hukumnya haram karena dapat menimbulkan syahwat. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan Imam Syafi'i lebih kuat dan lebih sesuai untuk diamalkan berdasarkan nash dan hukum syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum berjabat tangan dengan waria. Skripsi ini tidak membahas perbandingan ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Mohamed Fadil Bin Mohamad Noor, "Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i". *Skripsi* ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2018.

Skripsi yang dituliskan oleh Bustanul Arifin[9] yaitu yang membahas tentang permasalahan apakah kita harus menolak jika ada orang yang mengajak berjabat tangan, tentunya sikap ini akan menyinggung orang tersebut, padahal berjabat tangan ini sudah menjadi hal hal biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Dari kebiasaan masyarakat inilah penulis ingin mengetahui apa hukum berjabat tangan yang sesungguhnya, dan bagaimana ketentuan hukumnya, apakah memang mutlak haram atau ada perincian-perincian hukum yang membolehkan berjabat tangan kepada non mahram, sehingga penulis tidak ragu dan takut dosa untuk berjabat tangan dengan teman dan orang-orang lainnya. Skripsi ini tidak membahas tentang Perbandingan Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

Jurnal yang ditulis oleh Dahliati Simanjuntak Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berjudul *Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)*[10] yang membahas tentang Salah satu masalah yang banyak dihadapi masyarakat adalah masalah bersalaman dengan laki-laki, terutama dengan saudara non mahram. Sekarang ini, jabat tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Bustanul Arifin, "Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak". *Skripsi* ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara pada tahun 2015.

[10] Dahliati Simanjuntak, "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6: 1 (Juni 2020).

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hampir menjadi adat dan tradisi yang dianggap sangat maju. Begitu pada hari libur, kumpul-kumpul dan sejenisnya. Hal ini sering kita lihat di televisi dan terkadang bahkan disertai dengan ciuman dan pelukan. Mereka mengikuti tradisi barat dan meniru gaya hidup mereka. Dalam jurnal ini tidak membahas tentang Perbandingan Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

Jurnal yang ditulis oleh Mazro'atus Sa'adah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah (STIT) Pacitan yang berjudul *Metode Memahami Hadis Nabi"Berjabat Tangan Antara Laki-laki Dan Perempuan"*[11], dibahas mengenai metode memahami hadis Nabi tentang "berjabat tangan antara laki-laki danperempuan" dalam tinjauan ikhtilaf al-Hadis. Pada zaman modern, pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin bebas karena adanya modernisasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali hukum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait persoalan jabat tangan ini. Artikel ini menggunakan metode al-jam'u wa at-taufiq (kompromi) untuk memahami hadis Nabi tentang berjabat tangan antara laki-laki danperempuan. Dalam tinjauan ilmu mukhtalaf al-hadis, ditemukan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan hanya bersifat ta'arudh dzahiri, yang artinya

[11] Mazro'atus Sa'adah, "Metode Memahami Hadis Nabi'Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan' Dalam Tinjauan Ikhtilaf al-Hadis", *OAI Mataraman*, Vol. 5: 2 (Januari 2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

terdapat pertentangan antara satu hadis dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, kesimpulan yang diperoleh adalah tidak diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Pendapat ini juga diperkuat oleh pandangan mayoritas ulama yang didasarkan pada qiyas aulawi bahwa melihat perempuan saja sudah tidak boleh, apalagi memegangnya. Namun, dalam jurnal ini tidak dibahas mengenai perbandingan ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda Peneliti Pusat Studi Qur'an dan Hadis (PSQH), Yogyakarta, Indonesia yang berjudul *Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis*[12], membahas mengenai fenomena berjabat tangan yang menjadi simbol ikatan relasi hubungan sosial, seperti bisnis, pertemanan, dan kekeluargaan. Namun, Islam sebagai agama yang menjaga kemaslahatan memiliki prosedur hukum dalam berjabat tangan dengan orang lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif seperti hubungan tanpa status yang dapat berujung pada perzinaan dan dekadensi moral. Artikel ini mengulas persoalan tersebut melalui pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Namun, jurnal ini tidak membahas perbandingan ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

[12] Nurul Huda, "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis", *Substansia*, Vol. 17, No. 1 (2015).

E. Kerangka Teoretik

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan dua kerangka teoretik sebagai landasan analisis untuk mengkaji permasalahan hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

1. Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi

Ilmu ushul fiqh adalah kunci dalam mempelajari dan memahami fikih. Ini dapat dicapai dengan mempelajari asal mula munculnya perbedaan pendapat (khilaf) dan cara terjadinya. Istilah ushul fiqh merujuk pada dalil-dalil dari hukum-hukum syariat dan juga mencakup pengetahuan tentang metode penunjukan dalil secara global untuk hukum-hukum syariat, bukan secara terperinci. Selain itu, khilaf muncul pada hal-hal yang bersifat *al-Furū'* dan terjadi setelah kesepakatan pada hukum *al-Aṣl*.[13]

Dalam hal ini Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah yang mana disebabkan karena perbedaan dalam memahami dan menafsiri nash atau disebut juga *Al-Ihktilāfu fī Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi*. Seperti yang

[13] Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, *Atsār al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, cet. ke-3 (Beirut: *Muassasah Ar-Risalah*, 1982), hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kita ketahui, teks al-Qur'an dan hadis tidak disusun dalam satu tipe saja, melainkan dalam berbagai tipe.[14]

2. Ta'āruḍul al-Adilah

Salah satu penyebab perbedaan di antara para fuqaha adalah adanya pertentangan antara dalil-dalil yang terlihat bagi kita. Dikatakan yang terlihat bagi kita, karena sebenarnya tidak ada pertentangan antara dalil-dalil tersebut, karena semuanya berasal dari sumber yang haq, yaitu Allah Ta'ala, baik itu terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis. (dan jika itu berasal dari selain Allah, tentu akan terdapat banyak perbedaan).[15]

Jika terdapat pertentangan antar dalil, cara-cara yang ditempuh oleh jumhur ulama hadis, termasuk dalam pembahasan skripsi ini adalah Malikiyah dan Syafi'iyah yaitu : *Jam'u wa Taufīq, Nasīkh-Mansūkh, Tarjīh* dan *Tasāqut ad-dalīlaini*, *Jam'u wa Taufīq* adalah menggabungkan kedua hadis yang bertentangan secara dhahir, dengan membawa salah satu hadis kepada hadis yang lain. *Mansūkh* adalah menghapus hadis yang pertama datang dan menggantinya dengan hadis yang datang berikutnya (*Nasīkh*). *Tarjīh* adalah mengunggulkan salah satu hadis yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[14] *Ibid.*, hlm. 62.

[15] *Ibid.*, hlm. 95.

dianggap lebih kuat derajatnya dari hadis yang lain. *Tasāqut ad-dalīlaini* adalah menggugurkan kedua dalil.[16]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara suatu penelitian dilakukan. Penelitian sendiri adalah kegiatan sistematis, terorganisir, berdasarkan data, dan dilakukan secara kritis dan objektif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman atau solusi atas suatu masalah. Oleh karena itu, Metode Penelitian umumnya mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan secara terstruktur dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, mulai dari pemilihan topik, pengumpulan data, dan analisis data, semua dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang masalah yang diteliti.[17] Dalam penelitian ini, metode yang penyusun gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku utama yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[16] 'Abd al-Majid Muhammad Isma'il al-Suwaswah, *Manhaj al-Taufiq wa al-Tarjih baina Mukhtalaf al-Hadid* (Yordan: *Dar al-Nafais*, 1997), hlm. 113-115.

[17] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

kualitatif.[18]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun ambil dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Penyusun menjelaskan secara terperinci Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah. Kemudian menganalisis, mengkaji dan menelaah pemikiran tersebut. Setelah dianalisis, baru dilakukan perbandingan antara kedua pemikiran tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penyusun gunanakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi* dan *Ta'āruḍul al-Adilah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah kitab Mazhab Maliki yaitu Muwaṭṭa' Mālik,

[18] P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahkām al-Qurān Ibnu al-'Arabi, Manah al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar Khalīl, dan kitab Mazhab Syafi'i yaitu Musnad asy-Syafi'i, Fatḥ al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī, Ṭarhut Taṣrīb fī Syarh at-Taqrīb.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan kedua mazhab tersebut. Selain itu, penyusun juga menggunakan artikel, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan atau pengumpulan data, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan mendapatkan informasi dan kesimpulan yang membantu proses pengambilan keputusan. [19] Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama, sehingga penyusun mengetahui pemikiran yang sama dari kedua ulama tersebut, maupun pemikiran yang berbeda dari kedua Mazhab tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam penelitian ini, penulis merancang pembahasan yang terdiri dari beberapa bab yang saling terkait. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tulisan yang mudah dipahami. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yang ingin dijawab atau diteliti melalui penelitian atau kajian, tujuan dan manfaat yang seharusnya dicapai dari penelitian ini, telaah Pustaka sebagai penelurusan terhadap literatur yang telah ada dan ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini, kerangka teoretik berkaitan dengan pola pikir atau struktur konseptual yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, metode penelitian merupakan penyajian tahap-tahap yang akan dijalankan dalam proses pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan sebagai upaya untuk mensistematikan penyusunan.

Bab kedua, Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoretik yang digunakan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari 2 subbab. Subbab pertama menjelaskan tentang teori *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣṣi wa Tafsīrihi* dan subbab kedua menjelaskan tentang teori *Ta'āruḍul al-Adilah*.

Bab ketiga, membahas tentang tentang ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah. Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bab ini terdiri dari 5 subbab, subbab pertama dan kedua menjelaskan studi tokoh kedua Imam Mazhab, subbab ketiga menjelaskan tentang pengertian wanita Ajnabiyah, subbab keempat dan kelima menjelaskan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan bersalaman dengan wanita Ajnabiyah.

Bab Keempat, membahas secara rinci Analisis Perbandingan Ijtihad antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum bersalaman dengan wanita Ajnabiyah. Selain itu, penyusun juga menjelaskan metode istinbat yang diterapkan oleh kedua mazhab tersebut.

Bab Kelima, merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-saran tentang objek penelitian tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Para ulama Mazhab menghadapi masalah yang tidak muncul dalam nas dengan melakukan ijtihad sebagai salah satu metode yang dikembangkan. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengarahkan kesungguhannya, dan hal ini menjadi bagian penting dalam pemahaman hukum Islam. Pendapat dari para ulama fiqh mengenai dikecualikannya hukum bersalaman bagi perempuan yang tua yang aman dari syahwat dan fitnah serta anak-anak yang belum baligh, adalah hasil ijtihad para ulama dari pemahaman hadis. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan ijtihad yang berbeda dalam menetapkan hukum bersalaman dengan wanita ajnabiyyah, berdasarkan hadis dalam kitab *Muwaṭṭa' Mālik* dan disyarahi dari berbagai ulama serta pendapat mazhab Maliki, berpendapat bahwa bersalaman dengan wanita Ajnabiyah adalah haram dan sebagian mazhab maliki ada yang memperbolehkan dengan memakai penghalang dengan syarat tidak adanya fitnah dan hasrat nafsu. Sedangkan dalam kitab *Musnad* dan berbagai pendapat lain dalam Mazhab Syafi‘i bisa disimpulkan bahwa Mazhab Syafi‘i mengharamkan secara mutlak karena kehati-hatian dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat membawa kita kepada godaan yang diharamkan secara syar'i.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, penulis berharap pembaca dapat memahami dan mengaplikasikan hasil tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, karena tindakan tersebut dapat berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah. Budaya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya tidak dianggap sebagai budaya yang patuh terhadap perintah Allah. Sebaliknya, budaya tersebut seharusnya tidak dilestarikan. Dalam keadaan tanpa keperluan darurat, disarankan untuk menghindari tindakan tersebut guna mencegah timbulnya nafsu dan fitnah.

Walaupun manusia mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, sebagian ada yang mempunyai prinsip untuk tidak menjabat tangan yang bukan mahram karena patuh kepada syariat. Begitu pun sebaliknya, ada sebagian orang yang memilih sikap untuk menjabat tangan yang bukan mahram karena keyakinan akan tidak ada fitnah dan nafsu, kita harus memahami dan menghargai perbedaan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/'Ulum Al-Qur'an

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.

'Arabi, Al-Qāḍī Muḥammad bin 'Abdullāh Abū Bakr bin al-'Arabī al-Ma'afirī al-Isybīlī al-Mālikī, *Ahkām al-Qurān,* dikoreksi oleh Muḥammad 'Abdul Qādir Aṭā, edisi ke-3, Beirut – Lebanon, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H /2003 M.

B. Hadis/'Ulumul Hadis

Abū Dawūd, Sulaimān bin al-Asy'aṡ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin Amr al-Azdī as-Sijistānī, Sunan Abī Dawūd, dikoreksi oleh Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah.

Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalāf bin Sa'ad bin Ayyūb bin Wāriṣ al-Tajibī al-Qurthubī al-Bājī al-Andalusī, *Al-Muntaqā Syarh al-Muwaṭṭa'*, Mesir, *Matba'ah al-Sa'ādah*, 1332 H.

Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar, *Fatḥ al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī*, edisi ke-1,Mesir: Maktabah as-Salafiyyah, 1390 H.

Aynī, Al-Imām Badr al-Dīn, *Syarah Sunan Abī Dāwud Lil'ainī*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1420 H.

Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahīh al Bukhāri*, Damaskus : Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H.

Dāruqutnī, Abu Al-Hasan Alī bin Umar bin Ahmad bin Mahdī bin Mas'ud bin Nu'man bin Dīnār Al-Bagdadī, *Sunan ad-Dāruqutnī*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1424 H.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,* ttp., Mu'assasat ar-Risalah, 1421 H.

Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Aamr al-Aṣbaḥī al-Madanī*, Muwaṭṭa' Mālik riwāyah Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaibānī*, edisi ke-2, Maktabah al-'Ulumiyah.

Munẓiri, Abu Muhammad, Zaki al-Din, *At-Targhīb wa at-Tarhīb min al-Hadiṣ asy-Syarīf,* Beirut, *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, 1417 H.

Nawawi, Abū Zakariyā Muhyi al-Dīn Yahya bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarh Sahīh Muslim bin al-Hajjaj*, Edisi kedua, Beirut, Dār Ihyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H.

Nasai, Abu Abdurrahman, *Sunan an-Nasai*, Kaherah: *Al-Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubra*, 1348 H.

Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Lakhmi al-Shami, Abu al-Qasim, *Al-Mu'jam al-Kabir li al-Tabarani Al-Mujalladān al-Thālith 'Ashar wa al-Rābi' 'Ashar*, ttp., 1427 H.

C. Fikih/Ushul Fikih

A. Hanafie, Ushul Fiqh, Jakarta:Widjaya, 1989.

Abu Sulaiman, 'Abdul Wahab Ibrahim, Manhaj al-Bahs al-Fiqh al-Islami Khasaisuhu wa Naqaisuhu, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naisaburi, *Ṣahīh Muslim*, Cairo, *Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakaih*, 1374 H.

Abū Zakariya Muḥyi al-Dīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawāwi, *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut, *Dār Iḥya al-Turaṣ al-'Arabi*, 1392 H.

Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz bin Mu'alla al-Husaini al-Hasani al-Shafi'i, *Kifāyah al-Akhyār fī Hāl Ghāyah al-Ikhtiṣār*, Damaskus, Dār al-Khair, 1994 M

Abū Bakr Ibn al-'Arabī al-Mālikī, *'Āriḍah al-Aḥwaẓī*, Mesir, *Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt.*

Abū Bakr Muhammad bin Mūsa bin Uṣman al-Ḥāzimī al-Ḥamdāni, Al-I'tibār, Edisi Kedua, India, Dāirah al-Ma'ārif al-Uṣmāniyyah, 1359 H.

Aḥmad bin 'Abd ar-Rahīm bin al-Ḥusain al-Kurdī ar-Rāziyyānī, kemudian al-Miṣrī, Abū Zar'ah Walī ad-Dīn, ibn al-'Irāqī, Ṭarḥ at-Taṣrīb fī Syarh at-Taqrīb, Mesir: Dār Ihyā' at-Turāṣ al-'Arabī.

Aḥmad bin Abdul Rahmān bin Muhammad al-Bannā al-Sa'ati, *Al-Fath al-Rabbāni, Dar Ihya al-Turath al-Arabi,* t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ali Jum'ah, Muhammad, *Al-Madkhal Ila Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2012.

Ali Imran Sinaga, Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 1 ed. Depok: Prenada Media Group, 2017.

Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, *Taqrīb al-Tahdhīb*, Suriah, *Dār al-Rasyīd*, 1406 H.

Burhan al-Din Abu Ishaq Ibrahim bin Umar bin Ibrahim bin Khalil al-Ja'bari, *Rusūkh al-Aḥbār*, Beirut – Lebanon, Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, 1409 H.

Chalil, K.H. Moenawar, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Efendi, Satria M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Efendi, Satria," Kata Pengantar", dalam Murtada Mutahhari dan Baqir al-Sadr, *A Short History of Ilm al-Ushul*, terjemahan Satrio Pinandio dan Ahsin Muhamma, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Gazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.

Helfiani. "Hadits-Hadits Kontroversial Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan." Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Jurjani, Ali Muhammad, *At-Ta'rifat*, Dar al Aqsa', tt.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khin, Muṣṭafā Sa'īd, *Atsār al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, cet. ke-3, Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 1982.

Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.

Muḥammad 'Alīsy, *Manah al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar Khalīl,* edisi ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H /1984 M.

Muhammad bin Makram bin Ali, yang dikenal sebagai Abū al-Fadl, Jamal al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣari al-Ruwafi al-Afriqi, *Lisān al-'Arab*, Beirut, *Dār Ṣādir*,1414 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad ‘Alī Aṣ-Ṣabuni, *Rawai‘u al-Bayān*, Damaskus, Maktabah al-Ghazali, 1400 H.

Muḥammad ismāīl, *Adillah Tahrīm Muṣāfahah al-Ajnabiyyah*, Askandariyah, *Dār al-Īmān*, t.t.

Musthafa, Dibul Bugha, *Atsarul Adillah al-Mukhtalafu fiha fil Fiqhil Islami*, Damaskus, Darul Imam al-Bukhari, t.t.

Muqri, Ahmad Muhammad ‘Ali al Faiyumi, *Misbahul al Munir* , Beirut: Maktabah al- ‘Asriyah, 1997.

Nawawi, Abū Zakariyā Muhyi al-Dīn bin Sharaf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab,* Beirut, Dār al-Fikr, 1344 H.

Nawawi, Abū Zakariyā Muhyi al-Dīn Yahya bin Syaraf, *Al-Aẓkār*, Beirut – Lebanon, Dār al-Fikr, 1414 H.

Noor, Mohamed Fadil Bin Mohamad. “Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi’i.” 2018.

Qurṭubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* Cairo: Dār al-Hadīṡ, 1425 H.

Syafi‘i, Muḥammad bin Idrīs, *Ar-Risālah*, cet. Ke-1, Mesir: Muṣtafa Al-Bābī Al-Halabī wa Aulād. t.t.

Syafi‘i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm,* Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H.

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf Al-Muthalibi Al-Qurasyi Al-Makki, *Musnad Imām Asy-Syāfi‘ī*, disusun berdasarkan bab-bab fikih oleh: Muhammad Abid As-Sindi, No.hadis 993, Beirut - Lebanon – *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, 1370 H.

Syukri, Asnawi. “Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).” Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syi'lani, Abdurrahman bin Abdullah, *Ushul al-Fiqh al-Imam Malik Adillatuhul al-Naqliyyah*, Juz I, Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathiyyah Atsna al-Nasyr, 1224 H.

Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah al-Harrani, *Al-Mustadrak 'ala Majmu' Fatāwa Shaykh al-Islām,* ttp., 1418 H

Yusuf Riski, Muhammad. "Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Zuhaili, Wahbah bin Mustafa, *Fiqh Islām wa adillatuh*, Damaskus, *Dār al-Fikr*, T.tt.

D. Hukum/Ilmu Hukum

Arifin, Bustanul. "Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak." *Jepara, Universitas Islam Negeri Nahdlatul Ulama* (2015).

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Huda, Nurul. "Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17.1 (2015): 29-40.

Mawaddah, Rifqiyah. "MEMAHAMI SEMANGAT HUKUM ISLAM." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1.2.

Najib, Agus Moh. "AMAL AHLU AL-MADINAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Pandangan Imam Malik Ibn Anas dalam Kitab Al-Muwatta)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1.2.

Rosidah, Hanik Atul. "HUKUM MELAKUKAN SUJUD ANTARA MENDAHULUKAN TANGAN DAN MENDAHULUKAN LUTUT (TELAAH TA'ARUD AL-ADILLAH ATAS HADISHADIS TERKAIT)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7.1 (2018): 73-94.

Simanjuntak, Dahliati. "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6.1 (2020): 27-41.

E. Lain-lain

Abdul hadi, Irsyad al-Salik Ila Manaqibi Malik , Beirut: Dar bin Hazm, 2009.

Afif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Darul Ulu Pres, 1995.

Amirin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Cetakan ke-3.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, cet, ke-2, Jakarta; Kencana, 2011.

Iman, Fauzul, *Lensa Hati*, Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2005.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri',* Jakarta: Azah, 2011.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sati, Pakih , *Imam Empat Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. ke-45. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA